Laporan KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

TAHUN 2025

nomor : B/55000.8.6.3/DPMDDUKCAPIL/2026

tanggal : 25 Februari 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

Jalan HR Soebrantas KM.10
Telf. (0761) 62705
website : pmddukcapil.riau.go.id

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026
Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMDDUKCAPIL) Provinsi Riau tahun 2025 dapat disusun dengan baik dan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam menjalankan program dan kegiatan, sarana evaluasi dan menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang serta menilai sistem akuntabilitas yang memadai untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah. Dalam Permenpan No 53 Tahun 2014 BAB I Pasal 3 disebutkan bahwa “Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Petunjuk teknis Penyampaian LKjIP dalam peraturan ini tidak jauh berbeda

dengan pelaksanaan teknis yang sudah berlaku yaitu Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja pada Pimpinan Unit Kerja.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatanan Sipil Provinsi Riau Tahun 2025 bermanfaat untuk semua dan di Tahun mendatang Kinerja dapat meningkat.

Pekanbaru, 25 Februari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau



M. HD. FIRDAUS, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196909211998031003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 6
DAFTAR GAMBAR 8

BAB I PENDAHULUAN 9
1.1. Latar Belakang 9
1.2. Struktur Organisasi 11
1.3. Tugas dan Fungsi 16
1.4. Aspek Strategis Organisasi 22
1.5. Permasalahan Utama 28

BAB II PERENCANAAN KINERJA 32
2.1. Rencana Strategis Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025-2026 32
2.2. Perjanjian Kinerja 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 43
3.1. Capaian Kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2025 43
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025 58

BAB IV PENUTUP 60
4.1. Kesimpulan 60
4.2. Langkah Strategis 60

LAMPIRAN 62

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan 14
Tabel 1.2. Jumlah ASN Menurut Jabatan 15
Tabel 1.3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan 16
Tabel 1.5. Kebijakan Strategis Organisasi 24
Tabel 1.6. Realisasi Penyaluran BKK Desa Tahun Anggaran 2025 25
Tabel 1.7. Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijakan Dinas PMDDUKCAPIL 26
Tabel 1.8. Pemetaan Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah 29
Tabel 2.1. Tujuan Sasaran, Strategis dan Kebijakan 35
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2025-2026 yang mengacu kepada RPD Provinsi Riau 2025-2026 38
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025-2026 40
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025-2026 41
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025-2026 41
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025-2026 41
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025-2026 42
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025-2026 42
Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025-2026 42
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja Nomor Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 44
Tabel 3.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025 44
Tabel 3.3. Capaian Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif Tahun 2025 45
Tabel 3.4. Capaian Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif Tahun 2025 (Perbandingan dengan Target Akhir Tahun Renstra) 46
Tabel 3.5. Capaian Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif Tahun 2025 (Perbandingan dengan Target Standar Nasional) 46
Tabel 3.6. Capaian Indikator Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Berkembang Dan Maju Tahun 2025 49

Tabel 3.7. Capaian Indikator Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Berkembang Dan Maju Tahun 2025 (Perbandingan dengan Target Akhir Tahun Renstra) . 49
Tabel 3.8. Capaian Indikator Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Berkembang Dan Maju Tahun 2025 (Perbandingan dengan Target Standar Nasional) ..… 50
Tabel 3.9. Capaian Indikator Persentase Desa Cepat Berkembang Tahun 2025 ……..…... 52
Tabel 3.10. Capaian Indikator Persentase Desa Cepat Berkembang Tahun 2025 (Perbandingan dengan Target Akhir Tahun Renstra) ……..…….. 52
Tabel 3.11. Capaian Indikator Persentase Desa Cepat Berkembang Tahun 2025 (Perbandingan dengan Target Standar Nasional) ……..…..... 53
Tabel 3.12. Capaian Indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 …..……...…….. 55
Tabel 3.13. Capaian Indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (Perbandingan dengan Target Akhir Tahun Renstra) …….. 56
Tabel 3.14. Capaian Indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (Perbandingan dengan Target Standar Nasional) ……..…….. 56
Tabel 3.15. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 ……..…….. 59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau ……..…...… 13
Gambar 2.1. Tahapan Penyusunan Rencana Stategis ……...…...… 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam penyusunan LKjIP suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Petunjuk Teknis Penyusunan LKjIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP. Artinya, Permenpan No 53 Tahun 2014 secara otomatis menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerjanya atau yang dikenal dengan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

LKJiP merupakan media untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan amanah atau mandat yang telah ditetapkan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Evaluasi dan analisa atas capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini mempunyai tujuan: Peningkatan Akuntabilitas Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau; Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau Tahun 2025 s/d 2029; Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau sehingga akan lebih efektif dan efisien dan responsif terhadap tuntutan lingkungan; serta Meningkatkan kredibilitas Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau terhadap pemberian mandat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 62 tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) berubah nomenklatur atau bergabung dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga bunyi nomenklatur lengkapnya bernama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau (DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau). Dengan Peraturan Gubernur tersebut maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pun berubah. Mulai Januari 2020 PMD dan Dukcapil mulai bergabung dalam satu dinas dengan mengurusi dua urusan. Terakhir tentang kedudukan SOTK ini telah di rubah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

LKjIP Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan *good and clean government*, transparansi informasi kepada publik, dan sebagai media peningkatan kinerja unit organisasi pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. ***Pertama***, Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*, ***Kedua*****,** laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut

merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau Tahun 2025 mencakup hal–hal berikut ini:

a. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, menajemen Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dapat merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
b. Aspek evaluasi kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2025.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa hal terkait dengan gambaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Riau dikelola oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas PMD Dukcapil).

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau adalah mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Selanjutnya sudah dirubah melalui Pergub 53 Tahun 2023. Adapun penjabarannya pada tabel Bagan 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau

L. BAGAN STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

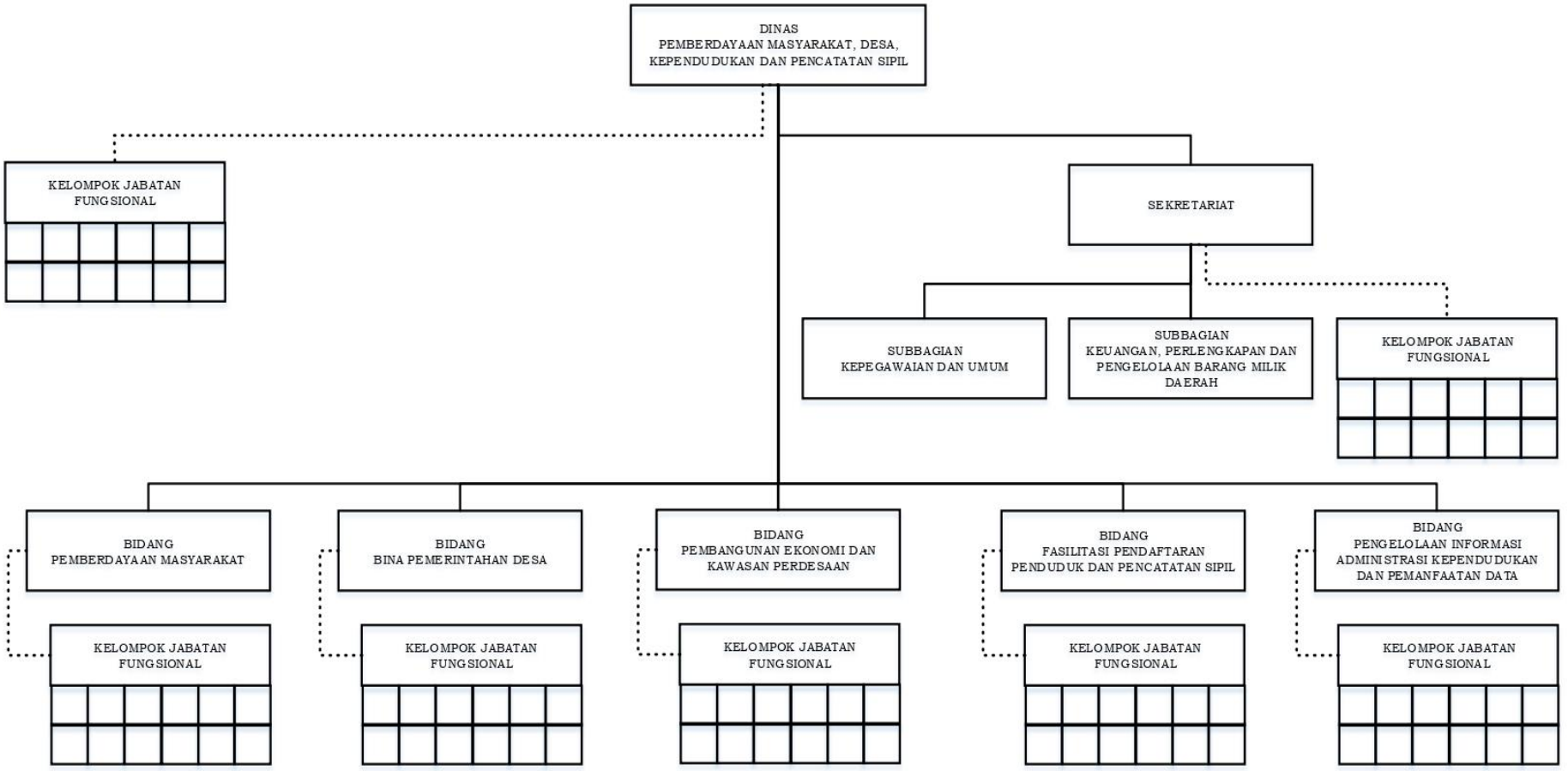

Sumber daya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama bagi setiap aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang ada dengan kata kunci daya/energi (power) yang artinya dapat dimaknai dalam hal kemampuan, kekuatan, keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (resources) yang kaidahnya dalam manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau dalam uraian tugas dan fungsi. Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah dilakukannya distribusi ASN dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, maka analisis Sumber Daya Aparatur disajikan sesuai kondisi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah ASN berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
I	1	0	**1**
II	5	1	**6**
III	25	29	**54**
IV	16	13	**29**
JUMLAH	**47**	**43**	**90**

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1, diketahui bahwa komposisi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 54 orang. Selanjutnya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan IV berjumlah 29 orang, dan Golongan I berjumlah 1 orang. Jumlah seluruh ASN adalah 90 orang.

Tabel 1.2.
Jumlah ASN Menurut Jabatan

JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
PEJABAT TINGGI PRATAMA	1	0	1
PEJABAT ADMINISTRATOR	3	3	6
PEJABAT PENGAWAS	2	0	2
KETUA TIM/JFT PENYETARAAN	6	4	10
JUMLAH	**12**	**7**	**19**

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2025

Dari sejumlah 90 orang ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan Pejabat Tinggi Pratama, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, 6 orang dengan jabatan Pejabat Administrator, yang terdiri dari 1 Sekretaris dan 5 Kepala Bidang, serta 2 jabatan Pejabat Pengawas, serta Jabatan Penyetaraan yaitu Ketua Tim Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 10 orang, sisanya merupakan Staf yang terdiri Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu serta Tenaga Harian Lepas.

Tabel 1.3.
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SD	0	0	0
SMP	1	0	1
SLTA	6	1	7
D-III	0	4	4
S-1	21	20	41
S-2	18	18	36
S-3	1	0	1
JUMLAH	**47**	**43**	**90**

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2025

Jika dilihat pada tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, yang secara total berjumlah 90 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana S1 berjumlah 41 orang, sarjana S2 berjumlah 36 orang, Diploma III berjumlah 4 orang, tingkat pendidikan SLTA/SMK/KPAA berjumlah 7 orang dan tingkat pendidikan SMP 1 Orang. Secara umum tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sudah memiliki sumber daya aparatur yang sangat baik. Ini dilihat dari jumlah pegawai yang sudah Sarjana S1 dan S2 yang cukup banyak, dan jumlah pegawai yang sarjana akan terus ditingkatkan.

Selain dari tingkat pendidikan, kondisi kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, dapat dilihat pada aspek pelatihan penjenjangan. Adapun klasifikasi jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan tercantum pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

DIKLAT PENJENJANGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
ADUM/PIM IV	9	3	**12**
SPAMA/PIM III	5	5	**10**
SPAMEN/PIM II	2	0	**2**
SPA TI / PIM I	0	0	**0**
JUMLAH	**16**	**8**	**24**

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2025

Pada Tabel 1.4 terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 12 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, sedangkan Diklatpim III telah diikuti oleh 10 orang dan Diklatpim II sebanyak 2 orang.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, serta berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan pada sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikutnya rincian tugas pokok dari Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau;
   b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
   c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
   d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
   e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan
   f. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Struktural yaitu Subbagian Kepegawaian dan Umum dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait peningkatan sumberdaya manusia lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan keswadayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
   b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur

bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
d. Pelaksanaan kebijakan Bidang PemberdayaanMasyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan,Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikanpimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatasKepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan tugas tugas yang terkait dengan peningkatan kapasitasaparatur desa dan badan pemusyawaratan desa, penataan administrasi dan evaluasi perkembangan desa, dan fasilitasi keuangan, aset dan pendampingan desa untuk melaksanakan tugas sebagaimana bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan danpengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Bina Pemerintahan Desa;
   b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur bidang Bina Pemerintahan Desa;
   c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bina Pemerintahan Desa dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
   d. Pelaksanaan kebijakan Bina Pemerintahan Desa;
   e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa;
   f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   g. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan usaha ekonomi dan kerjasama masyarakat, pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
d. Perumusan kebijakan tugas-tugas pembantuan bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan
e. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi desa dan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, serta pengembangan Sumber Daya Alam desa dan kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, daerah gambut dan aliran sungai, kawasan hutan lindung dan desa tertinggal.
f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
h. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5) Bidang Fasilitasi Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bina aparatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk dan pencataan sipil. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Bidang Fasilitasi Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan:

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Fasilitasi Pendaftaraan Pendudukdan Pencatatan Sipil; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup Bidang Fasilitasi Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Fasilitasi Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Fasilitasi Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
d. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaraan penduduk dan pencatatan sipil;
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
f. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan bersama pihak terkait atas pelaksanaan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil;
g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Fasilitasi Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
i. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan, monitoring dan evaluasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
d. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
g. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengakibatkan adanya tranformasi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah salah satunya pada urusan wajib non pelayanan dasar

Pemberdayaan Masyarakat Desa serta urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Riau nomor 61 tahun 2021 tentang kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Riau menindaklanjuti dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah.

Adapun aspek strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang diembankan kepada perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, yaitu tujuan ke-5 “Mewujudkan Perekonomian Yang Berdaya Saing dan Inklusif” dengan sasaran 5.4 “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”. Maka pembangunan ekonomi produktif diarahkan pada upaya peningkatan peran BUMDesa dalam pengelolaan usaha desa melalui pengembangan unit-unit usaha ekonomi produktif di desa dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan ekonomi desa. Tujuan yang diharapkan adalah meningkatkan kapasitas pengembangan ekonomi produktif dan inovatif di desa, mengembangkan produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades), dan meningkatkan kompetensi wirausaha pemuda desa atau generasi mileniel desa.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa telah dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Beberapa Desa telah menunjukkan ada perkembangan baik dalam mengelola BUMDesa untuk mendorong peran BUMDesa sebagai pengelola usaha perdesaan, peningkatan PADesa dan pengembangan produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Desa-desa yang memiliki keseriusan dalam pengembangan BUMDesa untuk percepatan pembangunan ekonomi desa masih membutuhkan tambahan modal BUMDesa untuk mengembangan unit-unit usaha produktif yang

diikuti oleh pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Optimalisasi terhadap peningkatan efektivitas pencapaian hasil pembangunan pada tingkat masyarakat diperlukan strategi crosscutting program dengan meningkatkan peran serta Perangkat Daerah teknis pada tingkat Provinsi Riau untuk mendorong dan membantu upaya meningkatkan peran BUMDesa sebagai pengelola usaha desa melaui pengembangan unit usaha ekonomi produktif pada desa desa di Riau.

Untuk tahun 2025 aspek strategis yang dilaksanakan adalah pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa oleh Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian, Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 diharapkan menjadi stimulus bagi desa-desa untuk mengoptimalkan pengelenggaraan pemerintahan desa dan seluruh kelembagaan masyarakat desa untuk secara partisipatif terlibat aktif dalam pembangunan desa.

Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan terus mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai lembaga keuangan dan pengelola usaha desa sesuai potensi masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa, Selanjutnya dapat dilihat pada tabel dan keterangan di bawah ini:

Tabel 1.5.
Kebijakan Strategis Organisasi

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1.	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa	1. Peraturan Gubernur nomor: 74 tahun 2022, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur nomor: 38 tahun 2019 tentang pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa. 2. Keputusan Gubernur Riau nomor: Kpts. 69/I/2025, tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Desa yang bersumber	➢ Percepatan pengembangan ekonomi desa serta pembangunan sarana prasarana nya. ➢ Penurunan angka kemiskinan dan stunting melalui percepatan pengembangan ekonomi desa serta operasional posyandu ➢ Penguatan kelembagaan PKK desa ➢ Meningkatkan tata kelola pemerintahan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
		dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. 3. Keputusan Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau nomor: Kpts. 100.3.6/ DPMDDUKCAPIL/ PEMDES/46, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran BKK dari Pemerintah Provinsi Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.	desa melalui penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa ➢ Menciptakan SDM yang Qur'ani, melalui bantuan instentif guru tahfiz serta penunjang kegiatan tahfiz. ➢ Meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam tata kelola keuangan dan sistem perencanaan asset desa

Sumber : Bidang Bina Pemdes Dinas PMDDukcapil Tahun 2025

Tabel 1.6.
Realisasi Penyaluran BKK Desa Tahun Anggaran 2025

No	KABUPATEN PENERIMA BKK	JUMLAH DESA	ANGGARAN (Rp.)	Jumlah Desa Dalam Proses Verifkasi BPKAD	REALISASI PENCAIRAN	
					JUMLAH DESA	REALISASI (Rp.)
1	Kabupaten Kampar	242	23.881.097.000	-	242	6.162.500.000
2	Kabupaten Bengkalis	136	17.657.476.000	-	136	3.697.500.000
3	Kabupaten Indragiri Hulu	178	16.582.873.000	-	178	4.480.000.000
4	Kabupaten Indragiri Hilir	197	18.025.314.500	-	197	4.935.000.000
5	Kabupaten Rokan Hulu	139	15.002.861.500	-	139	3.607.500.000
6	Kabupaten Rokan Hilir	159	14.420.431.500	-	156	3.905.000.000
7	Kabupaten Pelalawan	104	10.813.364.000		95	2.437.500.000
8	Kabupaten Kuantan Singingi	218	20.188.013.000	-	218	5.480.000.000
9	Kabupaten Siak	122	13.695.677.000	-	122	3.175.000.000
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	96	8.832.336.000	-	96	2.410.000.000
Total		**1.591**	**159.099.443.500**	**0**	**1.579**	**40.290.000.000**

Sumber : Bidang Bina Pemdes Dinas PMDDukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 1.591 desa, hanya 1.579 desa yang disalurkan, sedangkan 12 desa tidak tersalurkan BKK yaitu 3 (tiga) desa di Kabupaten Rokan Hilir dan 9 (sembilan) desa di Kabupaten Pelalawan. Dari awal

penganggaran sebesar Rp.100.000.000/desa, sampai dengan akhir Tahun 2025 hanya terealisasi rata-rata Rp. 25.000.000/desa.

Selain itu dijelaskan bahwa Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, yang ditujukan kepada semua stakeholder yang terlibat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, masing-masing strategi yang telah dirumuskan sebagai cara untuk memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam tujuan dan sasaran, kemudian dijabarkan ke dalam satu atau lebih arah kebijakan untuk lebih memperjelas strategi itu dilaksanakan dan tepat sasaran. Dengan demikian, semua alur di dalam perencanaan, mulai dari penetapan visi dan misi, sampai kepada tujuan, sasaran, penetapan indikator tujuan dan sasaran, penetapan strategi, penetapan arah kebijakan, hingga ke level program memiliki arah yang jelas, berikut dijelaskan Tujuan, sasaran, strategi dan arah Kebijakan dalam Rencana Strategis 2025-2026.

Tabel 1.7.
Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijakan Dinas PMDDUKCAPIL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kemandirian desa dan administrasi kependudukan	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan	1.1. Mendorong peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakat Desa, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa/kelurahan.	1.1.1. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat desa/kelurahan.
		1.2. Mendorong peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam memfungsikan peran LKD/LAD.	1.1.2. Peningkatan fasilitasi pemerintah desa dalam memfungsikan LKD/LAD.
	2. Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama	2.1 Mengoptimalkan pengembangan kelembagaan BUMDesa/BUMDesa Bersama	2.1.1. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa/ BUMDesa Bersama
			2.1.2. Peningkatan tata kelola BUMDesa/ BUMDesa Bersama
			2.1.3. Peningkatan fasilitasi kerja sama antar BUMDesa/ BUMDesa Bersama maupun dengan pihak ketiga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		2.2 Membangun sinergitas dan kolaborasi *stakeholders* dalam pembinaan BUMDesa/BUMDesa Bersama.	2.2.1. Peningkatan fasilitasi pendampingan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pada BUMDesa/ BUMDesa Bersama.
			2.2.2. Peningkatan fasilitasi akses jejaring pasar BUMDesa/ BUMDesa Bersama
			2.2.3. Peningkatan peran pengembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama lintas sektor.
	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	3.1. Mendorong peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa	3.1.1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
			3.1.2. Pembinaan mekanisme pergantian aparatur desa
		3.2. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa	3.2.1. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.
		3.3. Mendorong optimalisasi layanan Admindukcapil di desa	3.3.1. Peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan admindukcapil di desa.
	4. Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	4.1. Mendorong pemenuhan sarana prasarana sesuai standar pelayanan.	4.1.1. Peningkatan fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana.
		4.2. Mendorong peningkatan kapasitas petugas pelayanan.	4.2.1. Peningkatan fasilitasi peningkatan kapasitas petugas pelayanan.
		4.3. Mendorong percepatan penerapan ISO 27001 oleh pengguna data adminduk.	4.3.1. Peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan
			4.3.2. Peningkatan fasilitasi sertifikasi ISO 27001 oleh pengguna data adminduk.
		4.4. Meningkatkan pelayanan admindukcapil berbasis integrasi digital.	4.4.1. Peningkatan fasilitasi pelayanan admindukcapil berbasis integrasi digital

1.5. PERMASALAHAN UTAMA.

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sudah diatur melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, serta Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa.

Dengan adanya BKK Gubernur Riau kepada desa diperoleh hasil atau manfaat sebagai berikut :

a. Dari 1.591 desa di Provinsi Riau sudah terbentuk sebanyak 1.591 BUMdesa, dengan capaian pembentukan BUMdesa sebesar 100%
b. BKK juga mampu mengungkit status IDM desa yang ada di provinsi Riau dari desa tertinggal menuju desa berkembang, maju dan mandiri.
c. Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa melalui Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Meningkatkan peran BUMDesa dalam pengelolaan usaha Desa.
d. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui bantuan operasional dalam menjalankan tugas dan kewenangan Kepala Desa.
e. Terwujudnya ekonomi desa yang tangguh secara tidak langsung memberikan dampak pembangunan di desa serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di desa.
f. Penurunan angka kemiskinan dan stunting melalui percepatan pengembangan ekonomi desa serta operasional posyandu serta penguatan kelembagaan PKK desa
g. Menciptakan SDM yang Qur'ani, melalui bantuan instentif guru tahfiz serta penunjang kegiatan tahfiz
h. Secara umum pemanfaatan modal usaha BUMDesa sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).

Selain manfaat dan hasil yang diberikan, BKK desa juga memiliki kendala dalam pelaksanaanya antara lain sebagai berikut :

a. Dokumen usulan pencairan BKK selalu di penghujung tahun anggaran karena lambatnya dokumen usulan dari desa ke Provinsi

b. Verifikasi dokumen usulan ditingkat Kabupaten mengalami keterlambatan karena tidak ada anggaran khusus bagi Dinas PMD Kabupaten / sebutan lain dalam verifikasi tersebut, untuk itu perlu dukungan Pemerintah Kabupaten dalam APBD Kabupaten
c. Berkas yang telah diverifikasi tingkat Provinsi masih banyak dikembalikan ke desa karena berkas tidak lengkap (BTL)
d. Masih adanya Bumdesa yang telah menerima penyertaan modal belum mengoperasionalkan anggaran tersebut dalam unit usaha BUMdes karena kapasitas pengurus BUMdes masih rendah
e. Belum tersedianya anggaran dalam monitoring dan evaluasi khusus penyaluran serta pemanfaatan BKK desa ditingkat Provinsi dan Kabupaten.
f. Juknis penggunaan BKK setiap tahunnya belum tersosialisasi secara menyeluruh bagi desa se Provinsi Riau
g. Masih lemah inisiatif Pemerintah Desa dalam inovasi pembangunan ekonomi desa dan ekonomi Kawasan Perdesaan melalui Kerjasama Antar Desa, sehingga skala usaha ekonomi desa belum terdorong dengan baik
h. Konsep sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam Pengembangan BUMDesa belum sepenuhnya terjalin dengan baik
i. Pemerintah Kabupaten masih memiliki keterbatasan kapasitas dalam pembinaan pengembangan ekonomi desa dan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan prioritas pengembangan ekonomi daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merumuskan sasaran dan kebijakan startegi tentunya bermula dari permasalahan dan isu-isu strategis sehingga arah kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan berjalan efektif dan menjawab persoalan yang ada. Berikut hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.8.
Pemetaan Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga	1. Kapasitas kelembagaan LKD/LAD yang masih terbatas.	i. Kurangnya pemahaman pengurus LKD/LAD tentang tugas dan fungsi.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Kemasyaratan Desa (LKD)/Lembaga Adat Desa (LAD) untuk menggerakkan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.		ii. Masih lemahnya pemahaman pemerintahan desa dalam memfungsikan peran LKD/LAD.
		2. Pergantian pengurus LKD yang tidak sesuai dengan regulasi.	Masih lemahnya pemahaman pemerintahan desa tentang kelembagaan LKD.
2	Belum optimalnya peran BUMDesa/BUMDesa Bersama dalam menggerakkan perekonomian di perdesaan.	1. Belum optimalnya pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama.	1. Masih lemahnya kapasitas pengurus BUMDesa/BUMDesa Bersama. 2. Masih lemahnya Modal Usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama 3. Masih terbatasnya kerja sama antar BUMDesa/BUMDesa Bersama maupun dengan pihak ketiga.
		2. Belum terbangunnya sinergitas dan kolaborasi para pihak dalam pembinaan BUMDesa/BUMDesa Bersama.	3. Masih lemahnya pemahaman Pemerintah desa tentang peran penting BUMDesa/BUMDesa Bersama sebagai penggerak perekonomian di perdesaan. 4. Masih lemahnya pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah kabupaten.
3	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di desa;	1. Masih rendahnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa.	1. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Pergantian aparatur desa yang tidak sesuai dengan regulasi.
		2. Belum terbangunnya sinergitas dan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa.	Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
		3. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan Admindukcapil di desa	Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pelayanan admindukcapil belum memadai.
4	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh lintas program dan lintas sektor.	Penerapan ISO 27001 (keamanan data) belum dipenuhi oleh pengguna data adminduk.	Kurangnya pemahaman pengguna tentang pentingnya pemanfaatan data adminduk.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
5	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan.	Masih terbatasnya sarana prasarana dan petugas pelayanan.	1. Belum dilakukan peremajaan sarana dan prasarana. 2. Jumlah peralatan masih terbatas. 3. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM 4. Belum optimalnya penerapan identitas kependudukan digital (IKD).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi Keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Dengan sasaran dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU 2025-2026

Perencanaan Strategis merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang disusun bersama oleh seluruh komponen organisasi. Perencanaan strategis ini bersifat adaptif terhadap perubahan–perubahan baik yang berasal dari lingkungan internal organisasi maupun dari lingkungan eksternal. Tahapan dalam penyusunan rencana strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tahapan Penyusunan Rencana Strategis

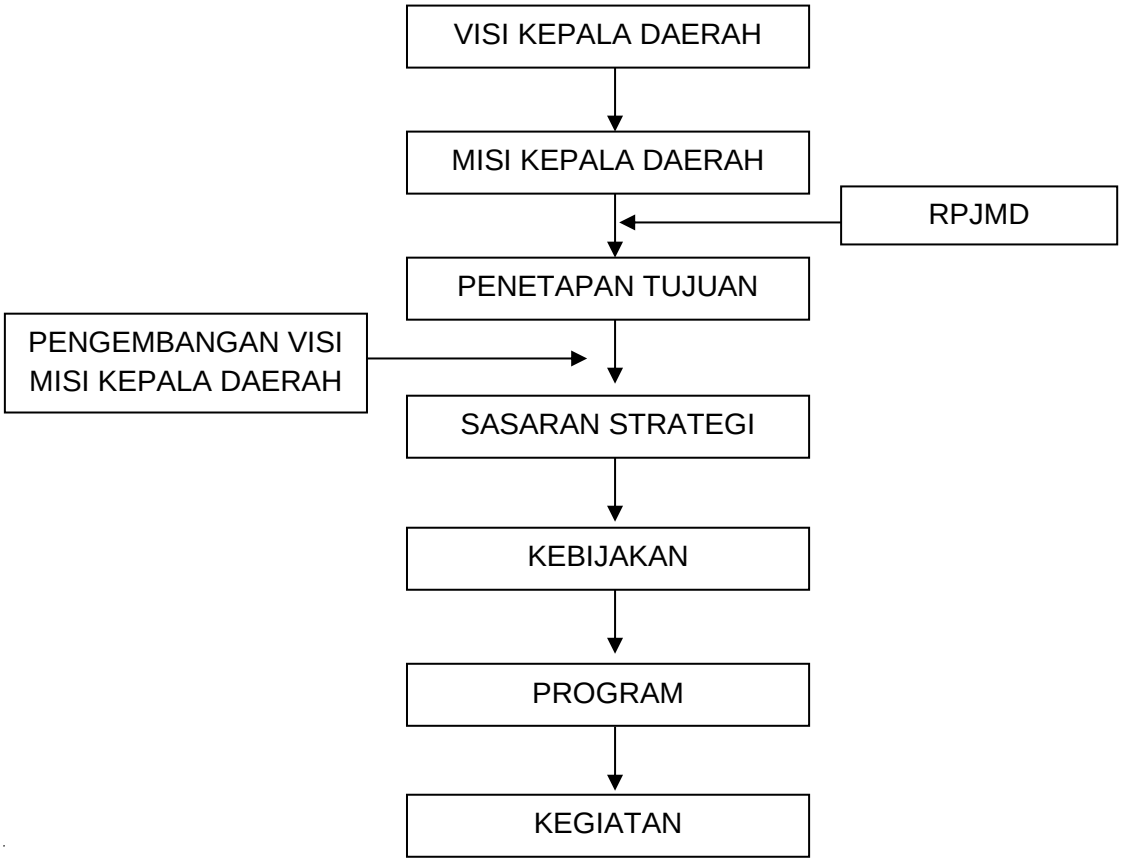

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2025-2026 bermaksud antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta urusan kewenangan setiap bidang dalam menyusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam periode Renstra.
2. Mengoptimalkan kualitas dokumen perencanaan dengan penyelarasan target dan pendanaan indikatif program dan kegiatan pada tahun yang telah dilaksanakan.
3. Mensinergikan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMDDukcapil) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau tahun 2025-2026;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau tahun 2025-2026;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2026; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau tahun 2025-2026

Selanjutnya untuk menjaga dan mengendalikan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau agar selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, maka diperlukan review secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu tim internal dan eksternal untuk melakukan evaluasi terhadap Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau apakah masih relevan sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas untuk Dinas PMDDUKCAPIL telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, sebagai dukungan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2029 selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2026, perlu dilakukan perumusan strategi dan arah kebijakan untuk kemudian diturunkan ke dalam rumusan program, kegiatan dan subkegiatan. Rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut dituangkan dalam tabel 2.1.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
TUJUAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

ISU STRATEGIS : **1. BELUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARATAN DESA (LKD)/LEMBAGA ADAT DESA (LAD) UNTUK MENGGERAKKAN PERTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN** **2. BELUM OPTIMALNYA PERAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA DALAM MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN DI PERDESAAN** **3. BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA** **4. BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR** **5. BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
VISI : **"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025"**
MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian Yang Berkelanjutan Dan Berdaya Saing
Tujuan 5 : Mewujudkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dan Inklusif
Sasaran 5.4 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatnya kemandirian desa dan administrasi kependudukan	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan	1.1 Mendorong peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakat Desa, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa/kelurahan.	1.1.1 Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat desa/kelurahan.
		1.2 Mendorong peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam memfungsikan peran LKD/LAD.	1.1.2 Peningkatan fasilitasi pemerintah desa dalam memfungsikan LKD/LAD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/BUM Desa Bersama	2.1 Mengoptimalkan pengembangan kelembagaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama	2.1.1 Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa dan BUMDesa Bersama 2.1.2 Peningkatan tata kelola BUMDes 2.1.3 Peningkatan fasilitasi kerja sama antar BUMDesa dan BUMDesa Bersama maupun dengan pihak ketiga
		2.2 Membangun sinergitas dan kolaborasi *stakeholders* dalam pembinaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama	2.2.1 Peningkatan fasilitasi pendampingan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pada BUMDesa dan BUMDesa Bersama 2.2.2 Peningkatan fasilitasi akses jejaring pasar BUMDesa dan BUMDesa Bersama 2.2.3 Peningkatan peran pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama lintas sektor
	3. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	3.1 Mendorong peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa	3.3.1 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. 3.3.2 Pembinaan mekanisme pergantian aparatur desa
		3.2 Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa	3.3.3 Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3.3 Mendorong Optimalisasi layanan Admindukcapil di Desa	3.3.4 Peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan admindukcapil di Desa
	4.Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	4.1 Mendorong pemenuhan sarana prasarana sesuai standar pelayanan.	4.1.1 Peningkatan fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana.
		4.2 Mendorong peningkatan kapasitas petugas pelayanan.	4.1.2 Peningkatan fasilitasi peningkatan kapasitas petugas pelayanan.
		4.3 Mendorong percepatan penerapan ISO 27001 oleh pengguna data adminduk.	4.1.3 Peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan 4.1.4 Peningkatan fasilitasi sertifikasi ISO 27001 oleh pengguna data adminduk.
		4.4 Meningkatkan pelayanan admindukcapil berbasis integrasi digital.	4.1.3 Peningkatan fasilitasi pelayanan admindukcapil berbasis integrasi digital

Sumber : Renstra Dinas PMDDukcapil Tahun 2025-2026

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dijelaskan untuk Dinas PMDDUKCAPIL untuk Tahun 2025 menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2025-2026 yang mengacu kepada RPD Provinsi Riau 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
							2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	**MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Indeks Desa Membangun (*Persentase Desa Mandiri*)**	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa Prov.Riau}} \times 100\%$	**persen**	37,7%	40,8 %	44%	44%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan	Persentase LKD aktif	$\frac{\text{Jumlah Jenis LKD Aktif}}{\text{Jumlah Jenis LKD}} \times 100\%$	**persen**	33,3%	50%	66,6%	66,6%
		Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju	$\frac{\text{Jumlah Bumdesa Berkembang dan Maju}}{\text{Jumlah BUMDesa Se Prov. Riau}} \times 100\%$	**persen**	41,2%	45%	50%	50%
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	$\frac{\text{Jumlah Desa Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa Se Prov. Riau}} \times 100\%$	**persen**	60,5%	63%	66%	66%
		Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Respon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (diukur melalui instrument khusus)	**nilai**	85,3	86,5	87	87

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi OPD dalam hal ini kepala dinas kepada pimpinan yang lebih rendah dalam hal ini kepada sekretaris, kepala bidang, Ketua Tim, kepala subbagian serta semua staf yang ada untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah/ tugas dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah/ tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah:

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja pada Dinas PMDDUKCAPIL Tahun 2025 mulai dari Kepala Dinas dan Pejabat Administrator.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan	Presentase LKD Aktif	50%	
2.	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)/BUMDesa bersama	Presentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju	45%	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	63%	
4.	Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,5%	

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 603.431.368	APBD
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 49.999.884	APBD
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 185.980.020	APBD
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 150.712.820	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau	Rp. 19.179.990.355	APBD
6.	Program Penataan Desa	Rp. 129.676.429	APBD
7.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 151.514.593	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 5.201.993.272	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.143.501.900	APBD
JUMLAH		**Rp. 26.796.800.641**	

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS
DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	
2.	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin Aparatur	100%	

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KAWASAN PERDESAAN
DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PERUBAHAN
1.	Meningkatnya kompetensi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BumDesa)/ Bumdes Bersama	Jumlah pengurus BumDesa / Bumdes bersama yang bersertifikasi	30 orang	
2.	Meningkatnya perkembangan Unit Usaha, Akses Pasar dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah unit usaha, akses pasar dan teknologi tepat guna	30 unit	

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA
DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PERUBAHAN
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset desa	Persentase desa yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	63%	
2.	Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan BPD	Jumlah Aparatur desa dan BPD yang bersertifikasi	40 orang	
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa cepat berkembang	63%	

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase LKD Aktif	50%	
2.	Meningkatnya Peran Lembaga Adat Desa (LAD)	Persentase LAD Aktif	50%	
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan	Persentase Swadaya Masyarakat	100%	

Tabel 2.8
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PERUBAHAN
1.	Meningkatnya OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang memanfaatkan database kependudukan	Persentase Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan database kependudukan	31,25%	

Tabel 2.9
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PERUBAHAN
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan admindukcapil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan admindukcapil	100%	
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah penyelenggara pelayanan yang bersertifikasi	24 orang	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PMDDUKCAPIL TAHUN 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja didasarkan pada dimensi-dimensi sasaran yang terdapat pada indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja menurut Perpres No. 29 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumen LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2025 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome*.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2025 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Nomor Interval nilai realisasi kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Adapun pada tahun 2025 dijelasakan bahwa terdiri dari 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan	Persentase LKD aktif
2.	Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Cepat Berkembang
4.	Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Sumber : Sekretariat Dinas PMDDukcapil Tahun 2025

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Pembangunan

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Pembangunan Tahun 2025 dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif, maksud operasional indikator adalah untuk menentukan Persentase keaktifan Jenis LKD yang terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berpartitipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembagunan desa, Indikator dihitung berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Jenis LKD Aktif}}{\text{Jumlah Jenis LKD}} \times 100\%$$

Keterangan :
- *Jenis LKD Aktif* adalah Jenis LKD yang berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- *Jumlah Jenis LKD* adalah 6 (enam) Jenis LKD

Penghitungan Capaian :

$$\frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$$

Keterangan : Jumlah Jenis LKD aktif = 3 Jenis
Jumlah Jenis LKD = 6 Jenis

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Pembangunan dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) AKTIF TAHUN 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	50%	50%	100%	-	-	-

Sumber : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMDDukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator ini pada tahun 2024 tidak menjadi indikator kinerja pada RENSTRA 2019-2024, namun pada tahun 2024 diperoleh data awal sebesar 37,7% atau LKD Aktif 2 (dua) Jenis LKD.

Tabel 3.4
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) AKTIF TAHUN 2025
(PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	50%	50%	100%	66,6%	50%	75,07%

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra dengan capaian 75,05% atau dibawah Target Akhir Renstra, hal tersebut menjadi evaluasi agar target dan capaian tahun 2026 sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2026.

Tabel 3.5
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) AKTIF TAHUN 2025
(PERBANDINGAN DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	50%	50%	100%	-	-	-

Perbandingan capaian sasaran 1 dengan target standar Nasional tidak ada ditemukan indikator persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif pada dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2025 yang ditergetkan pada 50% LKD aktif dan dengan realisasi 50% atau capaian 100%. Hal tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas LKD & Aparatur Desa baik yang bersumber dari APBD Pemerintah Pusat, APBD Pemerintah Provinsi dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pembinaan dan Fasilitasi Teknis Berkelanjutan.

4. Integrasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Program Pemerintah Desa

Namun dalam pelaksanaan dan pembinaan terhadap LKD aktif juga mengalami Permasalahan dan kendala antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Pengurus LKD Masih Terbatas
2. Kurangnya Pembinaan dan Pendampingan Berkelanjutan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Keterbatasan Anggaran Operasional serta adanya efisiensi anggaran.
4. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LKD.

Solusi yang telah dilakukan untum meningkatkan Lembga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif adala dengan :

1. Melakukan Peningkatan Kapasitas Pengurus LKD (Posyandu dan PKK);
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengurus LKD yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas.
3. Operasional LKD (Posyandu dan PKK) melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau kepada Desa.

Dalam mendukung terwujudnya LKD aktif di Provinsi Riau memerlukan Sumber Daya Manusia (Pengurus LKD, Perangkat Desa dan Masyarakat) dan Sumber Daya lainnya (Anggaran, Fasilitas Dan Regulasi).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

PROGRAM :	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
KEGIATAN :	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUBKEGIATAN:	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Dengan terwujudnya LKD Aktif dapat memberikan dampak terhadap pembangunan didesa pada khususnya tetapi juga pembangunan Provinsi Riau pada umumnya, selain itu juga memberikan dampak antara lain :

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Lebih Efektif
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
4. Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa
5. Meningkatnya Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama Tahun 2025 dengan indikator Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju, maksud operasional indikator adalah untuk menentukan Persentase dari BUMDesa Maju dan Berkembang di Provinsi Riau berdasarkan Klasifikasi atau pemeringkatan BUMDesa di Provinsi Riau, Indikator dihitung berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah BUMDesa Berkembang dan Maju}}{\text{Jumlah BUMDesa Se Prov. Riau}} \text{ x } 100\%$$

Keterangan :
- *Jumlah BUMDesa berkembang dan Maju* adalah hasil penjumlahan Pemeringkatan BUMDesa Maju ditambah BUMDesa Berkembang
- *Jumlah BUMDesa Se-Provinsi Riau* adalah 1.591 BUMDesa yang ada di Provinsi Riau

Penghitungan Capaian :

$$\frac{791}{1.591} \text{ x } 100\% = 49{,}72\%$$

Keterangan :
- Jumlah BUMDesa Berkembang = 403 BUMDesa
- Jumlah BUMDesa Maju adalah = 388 BUMDesa
- Jumlah BUMDesa Berkembang dan Maju = 791 BUMDesa
- *Jumlah* BUMDesa Se-Provinsi Riau adalah 1.591 BUMDesa

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama Tahun 2025 dengan indikator Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.6
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) BERKEMBANG DAN MAJU TAHUN 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju	45%	49,72%	110,5%	-	-	-

Sumber : Bidang PEKP Dinas PMDDukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator ini pada tahun 2024 tidak menjadi indikator kinerja pada RENSTRA 2019-2024, namun pada tahun 2024 untuk pembanding bahwa jumlah BUMDesa Berkembang sebanyak 317 BUMDesa sedangkan jumlah BUMDesa Maju sebanyak 349 BUMDesa dengan jumlah BUMDesa Maju dan Berkembang sebanyak 666 BUMDesa.

Tabel 3.7
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) BERKEMBANG DAN MAJU TAHUN 2025
(PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju	45%	49,72%	110,5%	50%	49,72%	99,44%

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra dengan capaian 99,44% atau dibawah Target Akhir Renstra, hal tersebut menjadi evaluasi agar target dan capaian tahun 2026 sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2026.

Tabel 3.8
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) BERKEMBANG DAN MAJU TAHUN 2025
(PERBANDINGAN DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju	50%	50%	100%	-	-	-

Perbandingan capaian sasaran 2 dengan target standar Nasional tidak ada ditemukan indikator persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berkembang dan Maju pada dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2025 yang ditargetkan pada 45% BUMDesa Maju dan Berkembang dengan realisasi 49,72% atau capaian 110,5%. Hal tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Pelatihan dan Peningkatan Pengurus BUMDesa/BUMDesa Bersama baik yang bersumber dari APBD Pemerintah Pusat, APBD Pemerintah Provinsi dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Menyediaan bantuan modal melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau Kepada desa
4. Kolaborasi dengan pihak eksternal (pihak swasta, akademisi, lembaga keuangan),
5. Pemanfaatan teknologi digital
6. Evaluasi dan penyusunan strategi yang berkelanjutan. Integrasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Program Pemerintah Desa

Namun dalam pelaksanaan dan pembinaan terhadap BUMDesa Maju dan Berkembang juga mengalami Permasalahan dan kendala antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Pengurus BUMDesa Masih Terbatas
2. Kurangnya Pembinaan dan Pendampingan Berkelanjutan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkelanjutan.
3. Keterbatasan Anggaran Operasional serta adanya efisiensi anggaran.
4. Minimnya Inovasi dan Diversifikasi Usaha BUMDesa

5. Kendala Pemasaran dan Akses Pasar

Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan Perkembangan BUMDesa Berkembang dan Maju adalah dengan :

1. Melakukan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengurus BUMDesa yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas.
3. Operasional BUMDesa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau kepada Desa.

Dalam mendukung terwujudnya BUMDesa Berkembang dan Maju di Provinsi Riau memerlukan Sumber Daya Manusia (Pengurus BUMDesa, Perangkat Desa dan Masyarakat) dan Sumber Daya lainnya (Anggaran, Fasilitas Dan Regulasi).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

PROGRAM :	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
KEGIATAN :	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
SUBKEGIATAN:	1. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Dengan terwujudnya BUMDesa Maju dan Berkembang dapat memberikan dampak terhadap pembangunan didesa pada khususnya tetapi juga pembangunan Provinsi Riau pada umumnya, selain itu juga memberikan dampak antara lain :

1. Kemandirian ekonomi desa
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Penguatan tata kelola pemerintahan desa
4. Pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif

Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan indikator Persentase Desa Cepat Berkembang, maksud operasional indikator adalah untuk menentukan Persentase dari Jumlah Klasifikasi Desa Cepat Berkembang di Provinsi Riau berdasarkan Klasifikasi atau pemeringkatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Indikator dihitung berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Desa Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa di Provinsi Riau}} \text{ x } 100\%$$

Keterangan :
- *Jumlah Desa Cepat Berkembang* adalah hasil Klasifikasi Desa menurut Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- *Jumlah Desa di-Provinsi Riau* adalah 1.591 Desa yang ada di Provinsi Riau

Penghitungan Capaian :

$$\frac{1.306}{1.591} \text{ x } 100\% = 82{,}09\%$$

Keterangan :
- Jumlah Desa Cepat Berkembang = 1.306 Desa
- *Jumlah* Desa Se-Provinsi Riau adalah 1.591 Desa

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan indikator Persentase Desa Cepat Berkembang sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.9
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG
TAHUN 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	63 %	82,09 %	130,29 %	35 %	55,5 %	158,5 %

Sumber : Bidang Bina Permdes Dinas PMDDukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator ini pada tahun 2024 dengan taget 35 % dan realisasi 55,5 % dengan capaian 158,5 %, hal ini menjadi dasar untuk menentukan target pada tahun 2025, dan ternyata dari target 63 % pada tahun 2025 teralisasi persentase Desa Cepat Berkembang menjadi 82,09 % atau capaian sebesar 130,29 %.

Tabel 3.10
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG
TAHUN 2025
(PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	63 %	82,09 %	130,29 %	66%	82,09%	124,38%

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra dengan capaian 124,38% atau diatas Target Akhir Renstra, hal tersebut menjadi evaluasi

penyesuaian target dan capaian tahun 2026 sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2026.

Tabel 3.11
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG
TAHUN 2025
(PERBANDINGAN DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	63 %	82,09 %	130,29 %	-	-	-

Perbandingan capaian sasaran 3 dengan target standar Nasional tidak ada ditemukan indikator persentase Desa Cepat Berkembang pada dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Hal-hal tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Pelatihan dan Sosialisasi Penginputan pada Aplikasi Kementerian Dalam Negeri.
3. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan menjadi persyaratan administratif dalam mengajukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau kepada Desa.

Namun dalam pelaksanaan dan pembinaan terhadap Desa Cepat Berkembang juga mengalami Permasalahan dan kendala antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran Operasional serta adanya efisiensi anggaran.
2. Pergantian Operator Penginputan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang disebabkan oleh Pergantian Perangkat Desa.
3. Jaringan Internet yang belum merata di seluruh desa Provinsi Riau.

Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan Desa Cepat Berkembang adalah dengan :

1. Melakukan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Desa yang masih berstatus Desa Berkembang dan Desa Kurang Berkembang.
3. Proses Pendataan dan Penginputan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau kepada Desa.

4. Penyediaan koneksi internet yang menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Riau.

Dalam mendukung terwujudnya Desa Cepat Berkembang di Provinsi Riau memerlukan Sumber Daya Manusia (Perangkat Desa dan Masyarakat) dan Sumber Daya lainnya (Anggaran, Fasilitas dan Regulasi), serta dukungan *stakeholder* terkait dalam pemenuhan indikator Bidang Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Kewilayahan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

PROGRAM : PENATAAN DESA

KEGIATAN : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat.

SUBKEGIATAN:
1. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa.

PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

SUBKEGIATAN:
1. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
2. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis.

Dengan terwujudnya Desa Cepat Berkembang dapat memberikan dampak terhadap pembangunan didesa pada khususnya tetapi juga pembangunan Provinsi Riau pada umumnya, selain itu juga memberikan dampak antara lain :

1. Penguatan tata kelola pemerintahan desa,
2. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes),
3. Meningkatnya Sumber Daya Manusia terkait Akses Digital (Teknologi dan Informasi),
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,
5. Pertumbuhan ekonomi daerah dan Kesenjangan antarwilayah (desa–kota) berkurang.

Sasaran 4 : Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas

Capaian kinerja pada Sasaran Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas Tahun 2025 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), maksud operasional indikator adalah untuk menghitung respon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (diukur melalui instrument khusus), Indikator dihitung berdasarkan pon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penghitungan Capaian Nilai IKM : 88,46

Keterangan : Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2025.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas Tahun 2025 dengan indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.12
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TAHUN 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88,46	101,7 %	87	86,97	99,9 %

Sumber : Bidang Bina Permdes Dinas PMDDukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator ini pada tahun 2024 dengan taget 87 dan realisasi 86,97 dengan capaian 99,9 %, hal ini menjadi dasar untuk

menentukan target pada tahun 2025 yang sama seperti tahun 2024, dan ternyata dari target 87 pada tahun 2025 terealisasi 88,46 atau capaian sebesar 100,7%.

Tabel 3.13
CAPAIAN INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TAHUN 2025
(PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88,46	101,7 %	87%	88,46	101,68%

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra dengan capaian 101,68% atau diatas Target Akhir Renstra, hal tersebut menjadi evaluasi penyesuaian target dan capaian tahun 2026 sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2026.

Tabel 3.14
CAPAIAN INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TAHUN 2025
(PERBANDINGAN DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88,46	101,7 %	-	-	-

Perbandingan capaian sasaran 4 dengan target standar Nasional tidak ada ditemukan indikator persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Hal-hal tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Perbaikan Proses dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Petugas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Menyediakan Informasi yang Transparan dan Mudah Diakses serta mempersiapkan Sistem Pengaduan dan Umpan Balik Masyarakat

Namun dalam pelaksanaan dan pembinaan terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami Permasalahan dan kendala antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran Operasional serta adanya efisiensi anggaran.
2. Infrastruktur dan Sarana Prasarana Terbatas.
3. Gangguan Sistem dan Integrasi Data.
4. Keterjangkauan pelayanan kepada Masyarakat dengan keadaan geografis yang cukup jauh.

Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan :

1. Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Petugas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
2. Memperbaiki keselurahan unsur/aspek pelayanan terutama pada aspek waktu pelayanan dan penanganan pengaduan yang menjadi nilai terendah.
3. Menetapkan dan memantau standar pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada semua produk layanan di kabupaten/kota.
4. Mengusulkan sumber anggaran desentralisasi / Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk mendukung pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara optimal.

Dalam mendukung terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kabupaten/kota di Provinsi Riau diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia (Petugas) dan Sumber Daya lainnya (Anggaran, Fasilitas dan Regulasi).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

PROGRAM : PENDAFTARAN PENDUDUK

KEGIATAN : Pelayanan Pendaftaran Kependudukan.

SUBKEGIATAN : 1. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi

PROGRAM : PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

SUBKEGIATAN : 1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PROGRAM : PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

KEGIATAN : Penyediaan Profil Kependudukan

SUBKEGIATAN : 1. Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

Dengan terwujudnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat memberikan dampak terhadap Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau pada umumnya, selain itu juga memberikan dampak antara lain :

1. Data Kependudukan Lebih Akurat,
2. Perencanaan Pembangunan Lebih Tepat Sasaran,
3. Terbangunnya budaya pelayanan prima di lingkungan birokrasi serta Mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan di Provinsi Riau,
4. Kemudahan Akses Dokumen Kependudukan,
5. Mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan publik yang efisien.

3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025 ini Dinas PMDDUKCAPIL memberikan dukungan dalam pencapaian indikator sasaran strategis dalam bentuk Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.15
REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7x100%
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	50%	50%	100%	788.850.195	374.531.780	47,5 %
2	Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju	45%	49,72%	110,5%	13.885.281	7.726.488	55,6 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	63 %	82,09 %	130,29 %	1.031.521.966	687.855.166	66,7 %
4	Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88,46	101,7 %	183.715.133	110.671.857	60,2 %
Jumlah						**2.017.972.575**	**1.180.785.291**	**58,51 %**

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2025 disusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Dalam pencapaian kinerja secara fisik secara keseluruhan sebesar 99,7 % dan keuangan sebesar 89,26 %, Pencapaian Kinerja ini semua didukung oleh sarana dan prasarana kerja serta jumlah pegawai yang tersedia sesuai kemampuan dalam menjalankan tupoksi, kalau terdapat kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaannya, pada tahun yang akan datang anggaran berbasis kinerja dapat ditingkatkan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Kerja.

4.2. LANGKAH STRATEGIS

Dalam Rangka pencapaian kinerja akan datang ada beberapa catatan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan lainnya. Diantaranya terkait urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Meningkatkan Perjanjian Kerjasama dengan OPD/Lembaga terkait yang berpotensi dalam pemanfaatan Data Kependudukan.

Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terus mendorong Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keberlanjutan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau kepada Desa dalam mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Mewujudkan Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju, meningkatkan dorongan

Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pedesaan serta pengembangan Ekonomi Pedesaan dengan menjalin koordinasi dengan Stakeholder dan Pihak Ketiga.

Harapan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Riau yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2024-2029 perlu adanya Koordinasi dan Kolaborasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang tepat sasaran serta Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Riau.

Demikian penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2025, agar dapat dijadikan data Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan yang akan datang.

Pekanbaru, 25 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Ph.D. IRDAUS, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196909211998031003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. RAHMAN HADI, M.Si**
Jabatan : Pj. Gubernur Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. RAHMAN HADI, M.Si	**DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si**
	Pembina Utama Madya/ (IV/d)
	NIP. 19680329 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan	Persentase LKD Aktif	50%
2	Meningkatnya Perkembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Berkembang dan Maju	45%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	63%
4	Tersedianya pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5
5	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP	74,5

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	603.431.368	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	49.999.884	
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	185.980.020	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	150.712.820	
5	PROGRAM PENATAAN DESA	129.676.429	
6	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	151.514.593	
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5.201.993.272	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.143.501.900	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.179.990.355	
	Total	**26.796.800.641**	

Pekanbaru, Januari 2025

Pj. GUBERNUR RIAU

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASWANDI, SP, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJOKO EDY IMHAR S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Sekretaris
DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si	**ASWANDI, SP, M.Si**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680329 199002 1 001	NIP. 19680202 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

SEKRETARIS

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin Aparatur	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.179.990.355**	
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**153.249.875**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.249.875	
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.398.714.738**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.398.714.738	
I.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	150.000.000	
I.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.203.806.782**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.992.950	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.177.500	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.429.820	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.992.620	
5	Penyediaan Bahan/Material	34.992.892	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	713.221.000	
I.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**146.352.200**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.352.200	
I.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**1.334.676.760**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.999.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	367.405.024	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.990.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	912.282.736	
I.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**793.190.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	262.890.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	91.610.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.092.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.441.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.157.000	
	Total	**19.179.990.355**	

Pekanbaru, Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP 19680329 199002 1 001

Sekretaris,

ASWANDI, SP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680202 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DR. IBNU SINA, ST, ME**
Jabatan : **Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJOKO EDY IMHAR S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si	**DR. IBNU SINA, ST, ME**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina (IV/a)
NIP. 19680329 199002 1 001	NIP. 19791005 200212 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Desa dan Desa Adat.	Persentase Penataan Desa dan Desa Adat yang difasilitasi.	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemeritahan Desa yang Baik dan Akuntable	Persentase penurunan desa kurang berkembang	1,80%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**129.676.429,00**	
I.1	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**129.676.429,00**	
1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	129.676.429	
II	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**4.771.486.880**	
II.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	4.771.486.880	
1	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2.988.681.552	
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	472.288.955	
3	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	158.249.375	
4	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	1.152.266.998	
	Total	**4.901.163.309,00**	

Pekanbaru, Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

DR. IBNU SINA, ST, ME
Pembina (IV/a)
NIP. 19791005 200212 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KAWASAN PERDESAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARIAH, S.Sos., MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJOKO EDY IMHAR S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan
DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si	**SARIAH, S.Sos., MM**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680329 199002 1 001	NIP. 19680810 198909 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KAWASAN PERDESAAN

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningktanya Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	100%
2	Meningktnya Tatakelola BUMDes/BUMDes Bersama	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan tatakelola BUMDes/Bersama	10 Kab
3	Meningkatnya Partisipasi dan Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan Peran dan Partisipasi BUMDes/Bersama dalam Pembanguan Desa	10 Kab

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**151.514.593**	
I.1	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**151.514.593**	
1	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	58.793.603	
2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	92.720.990	
II	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	430.506.392	
II.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**430.506.392**	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	430.506.392	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**145.321.242**	
III.1	**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**145.321.242**	
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	65.938.262	
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	79.382.980	
	Total	**727.342.227**	

Pekanbaru, Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan

SARIAH, S.Sos., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680810 198909 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TENGKU FARDHIAN KHALIL, SE., M.M**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJOKO EDY IMHAR S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si	**TENGKU FARDHIAN KHALIL, SE.,MM**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina (IV/a)
NIP. 19680329 199002 1 001	NIP. 19811003 200904 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi dan Peran LKD dan Lembaga Adat Desa dan BUMDesa dalam Pembangunan Desa	Persentase partisipasi LKD dan Lembaga Adat dalam pembangunan desa	50%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**998.180.658**	
I.1	**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**998.180.658**	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	257.949.716	
2	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	129.404.472	
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	410.827.200	
4	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	99.999.635	
5	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	99.999.635	
	Total	**998.180.658**	

Pekanbaru, Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

TENGKU FARDHIAN KHALIL,SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP.19811003 200904 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. DWI SETIAWATI , M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJOKO EDY IMHAR S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si	**Dra. DWI SETIAWATI , M.Si**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680329 199002 1 001	NIP. 19681025 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pedaftaran Penduduk di Kab/Kota	Persentase IKM kabupaten/kota sangat baik terkait pendaftaran penduduk	58,3%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil di Kab/Kota	Persentase IKM kabupaten/kota sangat baik terkait pencatatan Sipil	50%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**603.431.368**	
I.1	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**116.882.168**	
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	26.552.669	
2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran	90.329.499	
I.2	**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**486.549.200**	
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	117.543.646	
2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	369.005.554	
II	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**49.999.884**	
II.1	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**49.999.884**	
1	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	49.999.884	
	Total	**653.431.252**	

Pekanbaru, Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Dra. DWI SETIAWATI , M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19681025 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MULTI HANDAIANI TINTIN, S.IP, M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJOKO EDY IMHAR S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si	**MULTI HANDAIANI TINTIN, S.IP, M.Si**
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680329 199002 1 001	NIP. 19690131 199903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningktanya Pemanfaatan data base kependudukan oleh perangkat daerah	Persentase perangkat daerah pengguna data base kependudukan	31, 25%
2	Ketersediaan Dokumen Profil Kependuduikan Provinsi Riau	Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun	4 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**185.980.020**	
I.1	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**102.392.260**	
1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	102.392.260	
I.2	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**83.587.760**	
1	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	83.587.760	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**150.712.820**	
II.1	**Penyediaan Profil Kependudukan**	**150.712.820**	
1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	150.712.820	
	Total	**336.692.840,00**	

Pekanbaru, Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data

MULTI HANDAIANI TINTIN, S.IP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690131 199903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ZEN, M.Ag**
Jabatan : **Kepala Sub Kepegawaian dan Umum**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ASWANDI, SP, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **DJOKO EDY IMHAR S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua dan ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

ASWANDI, SP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680202 199703 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Sub Kepegawaian dan Umum

M. ZEN, M.Ag
Pembina (IV/a)
NIP. 19731206 199703 1 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.785.502.736**	
I.1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000	
I.2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**713.221.000**	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	713.221.000	
I.3	**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**922.281.736**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.999.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	912.282.736	
I.4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**403.598.000**	
1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.441.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.157.000	
	Total	**2.189.100.736**	

Pekanbaru, Januari 2025

Sekretaris

ASWANDI, SP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680202 199703 1 004

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

M. ZEN, M.Ag
Pembina (IV/a)
NIP. 19731206 199703 1 001

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN, DAN PBMD

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASMAR, SE, M.Si**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ASWANDI, SP, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **DJOKO EDY IMHAR S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau**

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

ASWANDI, SP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680202 199703 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perlengkapan, dan PBMD

HASMAR, SE, M.Si
Pembina / (IV/a)
NIP. 19681115 200012 1 001

Mengetahui,
Pihak Ketiga
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN, DAN PBMD

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan barang milik daerah	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.394.487.619**	
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**153.249.875**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.249.875	
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.398.714.738**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.398.714.738	
I.2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**490.585.782**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.992.950	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.177.500	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.429.820	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.992.620	
5	Penyediaan Bahan/Material	34.992.892	
I.3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**146.352.200**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.352.200	
I.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**412.395.024**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	367.405.024	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.990.000	
I.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**793.190.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.890.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	91.610.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.092.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.441.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.157.000	
	Total	**17.394.487.619**	

Pekanbaru, Januari 2025

Sekretaris

ASWANDI, SP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680202 199703 1 004

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan PBMD

HASMAR, SE, M.Si
Pembina / (IV/a)
NIP. 19681115 200012 1 001

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001

Dokumen Pendukung (Prestasi)

Dalam Penjaringan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Award Tingkat Nasional Tahun 2025 Regional I, Provinsi Riau yang diwakili Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berhasil mendapatkan Peringkat IV (Empat)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. 7989973, 7989974
Website: www.binapemdes.kemendagri.go.id

BERITA ACARA
PEMAPARAN DAN WAWANCARA KATEGORI DESA
PENJARINGAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN *AWARD*
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025
NOMOR: 100.3.6/5695/BPD

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilakukan Pleno Pemaparan dan Wawancara Kategori Desa sebagai salah satu tahapan Penilaian Penjaringan Pemerintahan Desa dan Kelurahan *Award* Tingkat Nasional Tahun 2025 yang diikuti oleh Lima Provinsi secara daring melalui *Virtual Meeting* dengan Tim Penilai :

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Halilul Khairi, M.Si	Ketua Tim Penilai Desa
2.	Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Sumartono, M.M	Tim Penilai Desa
3.	Dr. Riyatu Mariatul Qibthiyyah, S.E., M.A., Ph.D	Tim Penilai Desa
4.	Elviandi Rusdi, S.E., M.Hum., Ph.D	Tim Penilai Desa
5.	Drs. Andrey Ihsan Lubis, M.Si	Tim Penilai Desa

Bahwa Tim Penilai telah menyimak seluruh paparan dan melakukan wawancara dengan Kepala Desa nominator dan memberikan penilaian berdasarkan instrumen yang disediakan. Dengan ini memutuskan hasil perolehan penilaian Pemaparan dan Wawancara Kategori Desa sebagai berikut :

No.	Desa	Kec	Kab/Kota	Provinsi	Nilai Total	Peringkat
Regional I						
1.	Sungai Duo	Sitiung	Kab. Dharmasraya	Sumatera Barat	484,80	I
2.	Tanjung Sawit	Tapung	Kab. Kampar	Riau	478,00	IV
3.	Lubuk Raman	Rambang Niru	Kab. Muara Enim	Sumatera Selatan	481,20	III
4.	Setia Bhakti	Seputih Banyak	Kab. Lampung Tengah	Lampung	482,00	II
5.	Piasan	Siantan Utara	Kab. Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	475,60	V
Regional II						
1.	Cikawung	Terisi	Kab. Indramayu	Jawa Barat	482,80	V

No.	Desa	Kec	Kab/Kota	Provinsi	Nilai Total	Peringkat
2.	Kaliwedi	Gondang	Kab. Sragen	Jawa Tengah	496,08	IV
3.	Banyuraden	Gamping	Kab. Sleman	D.I. Yogyakarta	514,00	II
4.	Tembalang	Wlingi	Kab. Blitar	Jawa Timur	498,80	III
5.	Darmasaba	Abiansemal	Kab. Badung	Bali	517,20	I
Regional III						
1.	Paal	Nanga Pinoh	Kab. Melawi	Kalimantan Barat	478,20	III
2.	Wayau	Tanjung	Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	469,60	IV
3.	Padang Jaya	Kuaro	Kab. Paser	Kalimantan Timur	488,80	I
4.	Kopandakan II	Lolayan	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	452,80	V
5.	Saotengnga	Sinjai Tengah	Kab. Sinjai	Sulawesi Selatan	479,20	II
Regional IV						
1.	Lanta	Lambu	Kab. Bima	Nusa Tenggara Barat	435,40	II
2.	Sanafi	Pulau Gebe	Kab. Halmahera Tengah	Maluku Utara	460,40	I
3.	Ruar	Biak Timur	Kab. Biak Numfor	Papua	369,40	III
4.	Vasco Damneen	Meyado	Kab. Teluk Bintani	Papua Barat	361,80	IV

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani.

Jakarta, 12 November 2025

Mengetahui,
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,

Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si.

Ketua Tim Penilai Desa,

Dr. Halilul Khairi, M.Si